



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

---

**NOMOR :**

**TAHUN 2003**

**SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 11 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN  
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

- Menimbang : 1. a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah jenis Retribusi Daerah Kabupaten, yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menarik pungutan sebagai pengembalian biaya pencetakan Peta serta dokumen ketatausahaan yang dibutuhkan masyarakat.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 17 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN  
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pemerintah Daerah adalah perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah;
- f. Peta adalah suatu lembaran yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta Kabupaten, Peta Kecamatan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRKW), Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRKW), Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
- g. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan oleh Pemerintah Daerah.

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang, tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagai pembayaran atas pencetakan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

**Pasal 3**

- 1) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Peta Kabupaten;
  - b. Peta Kecamatan;
  - c. Peta Desa;
  - d. Peta RTRW;

- e. Peta RDRTKW;
- f. Peta RUTK;
- g. Peta RDTRK;
- h. Peta RTRK;

2) Jasa Ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :

- 1. Balnko, formulir atau barang cetakan lainnya.
- 2. Surat izin, Referensi, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Kartu Anggota.
- 3. Legalisir dan atau pengesahan surat-surat.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta dan jasa ketatausahaan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak serta banyaknya pemberian pelayanan dokumen atas jasa ketatausahaan yang diberikan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

a. Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah :

No	Jenis Pelayanan	Ukuran / Skala	Tarif
1.	Peta Jenis Tanah	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
2.	Peta Curah Hujan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
3.	Peta Jaringan Jalan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
4.	Peta Pertambangan / Bahan Galian	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
5.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
6.	Peta Kepadatan Penduduk	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
7.	Peta Sarana Pendidikan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
8.	Peta Industri dan Pasar	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
9.	Peta Sarana Kesehatan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
10.	Peta Daerah Banjir	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
11.	Peta Administrasi Kecamatan	1 : 100.000	Rp. 25.000,- / lbr
12.	Peta Administrasi Kampung / Kelurahan	1 : 50.000 - 100.000	Rp. 25.000,- / lbr
13.	Peta Rencana Tata Ruang	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
14.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
15.	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RUTRK)	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
16.	Peta Rencana Umum Tata Ruang	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
17.	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK)	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr

b. Setiap pemberian jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang pelayanan jasa ketatausahaan yang besarnya sebagai berikut :

1. Untuk tiap Keputusan yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan Rp. 6.500,-
2. Risalah Rapat Paripurna Dewan Rp. 25.000,- / risalah
3. Untuk sejilid Anggaran Keuangan Daerah Beserta penjelasannya tiap jilid Rp. 25.000,- / jilid
4. Pengesahan tanda tangan Kepala Daerah Tiap pengesahan Rp. 7.500,-
5. Pengesahan Surat Keterangan / Surat Kuasa Rp. 7.500,-
6. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rp. 7.500,-
7. Surat Keterangan Tanah / Sporadik Rp. 12.500,-
8. Surat Keterangan Jalan / Bepergian
  - a. Dalam Daerah Rp. 1.500,-
  - b. Luar Daerah Rp. 2.500,-
9. Surat Keterangan Pindah domisili Rp. 12.500,-
10. Legalisir fotocopy surat-surat Rp. 7.500,-
11. Sejilid peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Rp. 25.000,-
12. Salinan peraturan-peraturan selain Peraturan Daerah, tiap peraturan Rp. 10.000,-
13. Untuk sekali melihat dan mengambil Data statistik Rp. 15.000,-
14. Untuk mengadakan penelitian dalam arsip, Melihat dalam arsip dan mengadakan Catatan-catatan dari surat itu sesudah Mendapat izin dari unit yang bersangkutan Sampai selesai Rp. 15.000,-
15. Legalisasi Gambar Perencanaan Bangunan, meliputi :
  - a. Rencana bangunan lampiran fokumen IMB :
    - Badan Usaha Rp. 100.000,-/dokumen
    - Badan non Usaha Rp. 50.000,-/dokumen
    - Perorangan/Rumah tinggal Rp. 15.000,-/dokumen
    - Perorangan Bangunan Usaha Rp. 25.000,-/dokumen
  - b. Gambar Rencana Usulan / Lampiran Proposal Rp. 15.000,-/dokumen

c. Gambar Rencana Proyek :	
- Proyek Pemerintah	Rp. 75.000,-/dokumen
- Proyek Swasta	Rp. 100.000,-/dokumen
16. Surat Keterangan Fiskal :	
a. Non Usaha	Rp. 5.000,-
b. Untuk Kepentingan Usaha	Rp. 30.000,-
17. Pemberian rekomendasi seperti :	
a. Pengumpulan dana	Rp. 12.000
b. Mengadakan keramaian :	
- Sosial	Rp. 11.500,-
- Non Sosial	Rp. 26.500,-
18. Rekomendasi Pemutaran Film	
Komersial sekali putar	Rp. 26.500,-
19. Surat yang dilegalisir oleh Camat	Rp. 4.000,-
20. Pengesahan (ferforasi) karcis Harga	
Tanda Masuk Bioskop atau keramaian	
Lainnya dan Nota Penjualan Restoran/	
RM, Hotel, dll :	
a. Tiap buku @ 50 lembar	Rp. 2.000,-
b. Tiap buku @ 100 lembar	Rp. 4.000,-
c. Lepasan :	
- s/d 100 lembar	Rp. 1.500,-
- 101 s/d 250 lembar	Rp. 2.500,-
- 251 s/d 500 lembar	Rp. 5.000,-
- 501 s/d 1000 lembar	Rp. 10.000,-
- 1001 s/d 2000 lembar	Rp. 15.000,-
- 2001 lembar kertas	Rp. 20.000,-
d. Tanda bebas masuk (free pass)	Rp. 500,-/lembar
21. Izin menggunakan tanah yang dikuasai	
oleh Pemerintah Daerah untuk	
pemasangan reklamae	Rp. 25.000,-
22. Pemberian Surat Pendaftaran Kontrak	
Sewa Menyewa ruangan toko milik	
Pemerintah Daerah Satal	Rp. 10.000,-
23. Izin Penjualan Tabung Api	Rp. 10.000,-
24. Izin bagi Pedagang Eceran Obat-obatan	Rp. 50.000,-
25. Biaya Kelengkapan Administrasi	
Pencatatan Perkawinan	Rp. 25.000,-/pasang

26. Penggantian biaya penggandaan blanko Kartu Tanda Pencari Kerja	Rp. 25.000,-/pasang
27. Pelayanan pemberian Kartu Anggota Perpustakaan :	
a. Untuk Masyarakat Umum	Rp. 5.000,-
b. Untuk Siswa / Mahasiswa	Rp. 2.500,-
28. Keterlambatan pengembalian buku :	
- Untuk anak sekolah SD, SLTP, SLTA	Rp. 500,-
- Untuk Mahasiswa/masyarakat umum	Rp. 1.000,-
29. Kunjungan ke perpustakaan tanpa Kartu Anggota	Rp. 1.000,-
30. Rekomendasi penggunaan badan jalan untuk kegiatan :	
- Acara Pesta	Rp. 20.000,-
- Pertandingan / Perlombaan	Rp. 25.000,-
- Pengangkutan Alat Berat yang melebihi daya dukung jalan	Rp. 20.000,-
31. Rekomendasi kegiatan otomotif :	
- Rally kendaraan bermotor	Rp. 100.000,-
- Perlombaan Motor Cross	Rp. 50.000,-
- Perlombaan Grass Track / Slalom Test	Rp. 50.000,-
32. Izin atas pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk :	
a. Pemasangan Instalasi Air Bersih oleh PDAM, Kontraktor, Umum/Badan lainnya untuk :	
1. Jaringan/saluran diatas jalan sepanjang tepi jalan umum :	
- 0 - 500 m	Rp. 100.000,-
- 501 - 1000 m	Rp. 150.000,-
- 1001 m keatas	Rp. 200.000,-
2. Jaringan/saluran diatas atau menempel konstruksi jembatan	Rp. 100.000,-/surat izin
b. Pemasangan Instalasi Jaringan Telepon, Kontraktor Umum/Badan lainnya untuk perluasan jaringan primer dan sekunder telepon :	
- 0 - 500 m	Rp. 100.000,-
- 501 - 1000 m	Rp. 150.000,-
- 1001 m keatas	Rp. 200.000,-
c. Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik oleh PT.PLN, Kontraktor, Umum/Badan lainnya untuk perluasan jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah (SUTM) / Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR) :	
- 0 - 500 m	Rp. 100.000,-

- 501 - 1000 m Rp. 150.000,-
- 1001 m keatas Rp. 200.000,-

d. Pemberian Jasa Ketatausahaan bidang Industri dan Perdagangan :

A. SUB BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN :

1. Surat Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri Perusahaan dan Investasi :
  - 5 juta s/d 25 juta Rp. 25.000,-
  - 26 juta s/d 50 juta Rp. 50.000,-
  - 51 juta s/d 100 juta Rp. 75.000,-
  - 101 juta s/d 200 juta Rp. 100.000,-
  - 201 juta s/d 600 juta Rp. 150.000,-
  - Diatas 600 juta Rp. 250.000,-
2. Surat Persetujuan Prinsip Penanaman Modal Rp. 350.000,-
3. Tanda Daftar Gudang / Ruangan :
  - a. Gudang Rp. 1.000,- / m2
  - b. Ruangan Rp. 500,- / m2
  - c. Bak Penjemuran Hasil Bumi Rp. 250,- / m2
4. Pendaftaran Tera Ulang (UTTP) :
  1. UKURAN PANJANG :
    - a. Lebih dari 10 meter Rp. 15.000,-
    - b. 2 meter s/d 10 meter Rp. 10.000,-
    - c. Kurang dari 1 meter Rp. 5.000,-
  2. TAKARAN (BASAH/KERING) :
    - a. Lebih dari 10 liter Rp. 1.000,-
    - b. 2 liter s/d 10 liter Rp. 500,-
    - c. Kurang dari 2 liter Rp. 250,-
  3. PEMARAS Rp. 100,-
  4. ANAK TIMBANGAN BIASA :
    - a. 10 kg s/d 50 kg Rp. 2.500,-
    - b. 2 kg s/d 5 kg Rp. 500,-
    - c. Kurang dari 1 kg Rp. 250,-
  5. ANAK TIMBANGAN HALUS :
    - a. Lebih dari 1 kg Rp. 1.000,-
    - b. 1 kg atau kurang Rp. 500,-
  6. ANAK SENTISIMAL :
 Kekuatan menimbang :
    - a. Lebih dari 1000 kg Rp. 25.000,-
    - b. Ukuran 500 kg s/d 1000 kg Rp. 15.000,-

c. Kurang dari 500 kg	Rp. 10.000,-
7. TIMBANGAN DESIMAL :	
Kekuatan menimbang :	
a. Lebih dari 500 kg	Rp. 15.000,-
b. 500 kg atau kurang	Rp. 10.000,-
8. TIMBANGAN MEJA :	Rp. 2.500,-
9. DACIN LOGAM :	
Kekuatan menimbang :	
a. Lebih dari 50 kg	Rp. 7.500,-
b. 50 kg atau kurang	Rp. 5.000,-
10. TIMBANGAN PEDAS :	
Kekuatan menimbang :	
a. Lebih dari 500 kg	Rp. 20.000,-
b. 250 kg s/d 500 kg	Rp. 10.000,-
c. 50 kg s/d 100 kg	Rp. 7.500,-
d. Kurang dari 25 kg	Rp. 5.000,-
11. TIMBANGAN BOBOT INGSUT :	
Kekuatan menimbang :	
a. Lebih dari 1000 kg	Rp. 25.000,-
b. 500 kg s/d 1000 kg	Rp. 20.000,-
c. 100 kg s/d 400 kg	Rp. 15.000,-
d. 100 kg atau kurang	Rp. 10.000,-
12. TIMBANGAN KWADARAN / SURAT	Rp. 2.500,-
13. NERACA EMAS / OBAT	Rp. 20.000,-
14. TIMBANGAN ELEKTRONIK	
Kekuatan menimbang :	
a. Lebih dari 1000 kg	Rp. 25.000,-
b. 500 kg s/d 1000 kg	Rp. 20.000,-
c. 100 kg s/d 400 kg	Rp. 15.000,-
d. 5 kg s/d 75 kg	Rp. 12.500,-
e. 50 kg atau kurang	Rp. 10.000,-
15. METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	
a. Meter arus kerja	Rp. 30.000,-
b. Pompa ukur BBM	
c. (tiap pesawat / Nozel)	Rp. 25.000,-
16. TANGKI UKUR TETAP :	
a. Tangki ukur tetap silinder tegak	Rp. 100.000,-

b. Tangki ukuran silinder datar	Rp. 50.000,-
17. TANGKI UKUR GERAK / MOBIL :	
Tiap 1 kl	Rp. 10.000,-
18. BELANJA UKUR :	
a. Kapasitas 200 liter atau lebih	Rp. 15.000,-
b. Kapasitas 50 liter s/d 200 liter	Rp. 10.000,-
c. Kapasitas kurang dari 50 liter	Rp. 5.000,-

### **Pasal 9**

Bupati dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif tersebut pada pasal 8 dengan perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

### **Pasal 10**

Retribusi dipungut di tempat pelayanan cetak peta dan pelayanan Jasa Ketatausahaan diberikan.

### **Pasal 11**

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- 3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

Retribusi yang dipungut disetor secara bruto ke kas Daerah oleh Bendaharawan khusus penerima paling lambat 1 x 24 jam atau tempat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- 1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Noor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untu didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 14**

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe.

Disahkan di Tahuna  
Pada tanggal 12 Agustus 2003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ttd + cap

**ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal 12 Agustus 2003,

SEKRETARIS DAERAH,

ttd + cap

**JUNUS LIUNSANDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C